




## Bab 4

# Hari Pemungutan Suara: Sebelum Pemungutan Suara

### 4.1. Bagaimana Menyiapkan Pemungutan Suara?

- KPPS dan Petugas Keamanan TPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya 60 menit sebelum Rapat Pemungutan Suara yang dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
- Ketua KPPS, Anggota KPPS, Petugas Keamanan TPS bersama Saksi yang hadir:
  - memeriksa TPS dan perlengkapannya;
  - memasang Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman;
  - memasang Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
  - menempatkan kotak suara yang berisi surat suara berserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
  - mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS.

#### **Pembagian Tugas Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dalam Pemungutan Suara**



- Ketua KPPS atau KPPS Pertama: memimpin rapat pemungutan suara dan memberi penjelasan proses pemberian suara.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga: membantu Ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.
- KPPS Keempat: menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS. KPPS Keempat berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda pada jari tangan pemilih.
- KPPS Kelima: mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara. KPPS kelima berada di antara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara.
- KPPS Keenam: mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS Keenam berada di dekat kotak suara.
- KPPS Ketujuh: mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan harus memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya. KPPS Ketujuh berada di dekat pintu keluar TPS.
- Petugas Keamanan TPS: melakukan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS. Satu orang berada di depan pintu masuk, dan satu orang berada di depan pintu keluar.



*Jika hanya ada 6 Anggota KPPS, KPPS Keenam merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Ketujuh. Jika hanya ada 5 Anggota KPPS, KPPS Kelima merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh.*

#### 4.2. Kapan Rapat Pemungutan Suara Dimulai?

- Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pukul 07.00 waktu setempat.
- Apabila Rapat Pemungutan Suara yang sudah dibuka, sementara pemilih dan Saksi belum hadir, Rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 waktu setempat.





#### 4.3. Bagaimana Melaksanakan Rapat Pemungutan Suara?

15

##### Langkah 1: Mengucapkan Sumpah/Janji

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS.



## Sumpah/Janji Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS



*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:*

*Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."*

### Langkah 2: Membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Setelah pengucapan sumpah/janji, Ketua KPPS:

- Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya, meletakkan perlengkapan tersebut di atas meja yang telah disediakan.
- Memperlihatkan kotak suara kosong kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar kosong.
- Menutup kembali kotak suara, menguncinya, dan meletakkan ke atas meja yang telah disediakan.
- Dibantu oleh Anggota KPPS, mengidentifikasi dan menghitung setiap jenis dan tipe dokumen dan formulir.

### Langkah 3: Menghitung Surat Suara

Setelah mengidentifikasi dan menghitung dokumen dan formulir, Ketua KPPS:

- Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi, bahwa sampul yang berisi surat suara (masing-masing untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) masih tersegel.
- Dengan dibantu KPPS Ketiga, menghitung semua surat suara yang diterima, untuk memastikan apakah sudah sesuai yang tertulis di sampul. Apabila tidak sesuai dengan yang tertulis di sampul, maka harus dikoreksi sesuai dengan jumlah yang dihitung.
- Mengumumkan jumlah surat suara, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan di TPS.

### Langkah 4: Mencatat Laporan Pembukaan Kotak Suara

Setelah menghitung surat suara, Ketua KPPS mengisi FORMULIR C tentang pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

	MODEL C DPR - DPD
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, dan ANGGOTA DPD TAHUN 2009	
Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Calon Anggota DPRD serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di :	

	MODEL C DPRD PROVINSI
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI TAHUN 2009	
Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di :	

	MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009	
Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di :	


#### Langkah 5: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

- Setelah mencatat laporan pembukaan kotak suara, Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemberian suara, yang disertai beberapa contoh.
- Inti penjelasan Ketua KPPS adalah bahwa tata cara pemberian suara ditentukan:
- Menggunakan alat yang telah disediakan;
- Dalam bentuk centang ( ) atau sebutan lainnya;
- Pemberian tanda centang ( ) atau sebutan lainnya, dilakukan sekali pada kolom nama partai, atau kolom nomor calon, atau kolom nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Pemberian tanda centang ( ) atau sebutan lainnya dilakukan sekali pada foto salah satu calon Anggota DPD.
- Tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan pada surat suara, dan;
- Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.



#### **Penjelasan Ketua KPPS tentang Tata Cara Pemberian Suara:**

- Maksud dan tujuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;*
- Jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan;*
- Pemilih yang memberikan suara yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan;*
- Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;*
- Pemeriksaan surat suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, oleh Ketua KPPS bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan;*
- Kepada pemilih yang menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetapi keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali;*
- Tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan:*
  - menggunakan alat yang telah disediakan;
  - dalam bentuk tanda (centang) atau sebutan lainnya;
  - pemberian tanda (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
  - pemberian tanda (centang) atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;
  - tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan,
  - surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- Sah atau tidak sah suara pada surat suara;*
- Pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan*
- Pelaksanaan penghitungan suara di TPS.*



**KPPS dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang akan melakukan pemberian suara.**